



P E N E T A P A N
Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan umum tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana berikut ini, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Sayuti, bertempat tinggal di Ulee Blang, Ulee Blang, Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Mbo, tanggal 19 Agustus 2022 tentang penunjukan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 19 Agustus 2022 dalam Register Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Mbo, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tercatat pada Kartu Keluarga dengan nama Sayuti, tempat lahir Ulee Blang, tanggal 08 Oktober 1987, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, yang bertempat tinggal Di Gampong Ulee Blang, Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 1105062610100001 tanggal 20 Mei 2019;
2. Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Nikah Nomor 155/10/VIII/2009, tanggal 27 Agustus 2009 dengan nama Sayuti, tempat lahir Ulee Blang, tanggal 11 Oktober 1987, agama Islam, pekerjaan swasta, yang bertempat tinggal Di Gampong Ulee Blang, Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;
3. Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1105-LT-10022018-0305, tanggal 11 Februari 2018 dengan nama Sayuti tempat lahir Ulee Blang, tanggal 08 Oktober 1987, jenis kelamin laki-laki, anak ke 7 (tujuh) dari M. Amin (ayah) dan Tibaidah (ibu);
4. Bahwa Pemohon memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Nomor No. 07 Dd 0061866 tanggal 2 Juli 2011, Ijazah Menengah Pertama Nomor: DN-06 DI 1577850 tanggal 28 Juni 2004 dan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara Sekolah Menengah Atas Nomor: DN-PC 0000059 tanggal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2020, dengan nama Sayuti, tempat lahir Ulei Blang, tanggal 10 Februari 1987;

5. Bahwa oleh karena adanya perbedaan dokumen yang di miliki maka Pemohon bermaksud untuk Mengubah/memperbaiki tanggal lahir 08 Oktober 1987 pada Kutipan Akta Kelahiran menjadi tanggal lahir 10 Februari 1987 sesuai dengan Ijazah Pemohon agar mendapatkan pengakuan secara hukum;
6. Bahwa untuk mengganti/mengubah tanggal dan bulan lahir tersebut diperlukan Izin berupa Penetapan dari Pengadilan tempat *domicile* Pemohon; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk Mengubah/memperbaiki Tanggal dan Bulan lahir Pemohon yang sebelumnya tercatat tanggal lahir 08 Februari 1987 menjadi tanggal 10 Februari 1987 sesuai dengan Ijazah Pemohon;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penetapan perbaikan tanggal dan bulan lahir tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;
 4. Menetapkan dan membebaskan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap di persidangan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1105060810870003 atas nama Sayuti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 15 Maret 2013;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Keluarga nomor 1105062610100001 atas nama Kepala Keluarga Sayuti yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tanggal 20 Mei 2019;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1105-LT-10022018-0305 atas nama Sayuti yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tanggal 31 Agustus 1968;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pasangan Sayuti dan Samsidar yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaway XVI tanggal 27 Agustus 2009;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor 07Dd0061866 atas nama Sayuti yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Kabupaten Aceh Barat tanggal 2 Juli 2001;
6. Bukti P-6 : Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama Sayuti yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat tanggal 28 Juli 2004;
7. Bukti P-7 : Fotocopy Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA atas nama Sayuti yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat tanggal 2 Mei 2020;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah bersumpah sesuai agama Islam terlebih dahulu, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Bukari:

- Bahwa Saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi anak ke-2 (kedua) dan Pemohon anak ke-6 (keenam)
- Bahwa Pemohon datang ke persidangan untuk memperbaiki Akta Kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya;
- Bahwa di KTP, Akta Kelahiran dan KK Pemohon tercatat lahir tanggal 8 Oktober 1987 sedangkan di Ijazah Pemohon tercatat tanggal 10 Februari 1987;
- Bahwa terjadi kesalahan di Akta Kelahiran dan dokumen kependudukan karena pada saat pencatatan oleh Catatan Sipil data yang dimasukkan tidak akurat;
- Bahwa Ijazah Pemohon lebih dahulu diterbitkan daripada dokumen kependudukan seperti akta kelahiran, KTP dan KK;
- Bahwa Ijazah SD Pemohon diterima ketika berusia 12 tahun, sedangkan dokumen kependudukan Pemohon diterima saat berusia 18 tahun;
- Bahwa Saksi ingat Pemohon benar lahir tahun 1987 karena ada goresan tahun lahir Pemohon di dinding rumah;
- Bahwa anak pemohon ada 2 (dua) orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan agar terjadi keseragaman data dalam dokumen-dokumen milik Pemohon untuk mengajukan diri sebagai Keuchik Gp Ulee Blang;

2. Saksi Abdul Muthaleb:

- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu Pemohon dari pihak Ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke persidangan untuk memperbaiki Akta Kelahiran dan dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa terjadi kesalahan pada dokumen kependudukan karena pencatatan baru dilakukan pada saat diberlakukan KTP elektronik, dan pada saat itu pencatatan tidak akurat seperti sekarang;
- Bahwa ketika diketahui terjadi kesalahan Pemohon dan juga masyarakat kampung tidak memperbaikinya karena tidak mengerti urgensinya;
- Bahwa pada saat Pemohon lahir, Saksi berusia sekitar 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan menyatakan membenarkan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat maupun saksi lainnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu dalam berita acara sidang dianggap termuat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini, dan selanjutnya Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon ini sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya, pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan Negeri Meulaboh menetapkan bahwa Pemohon lahir pada tanggal 10 Februari 1987 sesuai dengan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa didalam uraian nanti, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang terkait dengan fakta-fakta yang terungkap dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 yang telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Bukari dan Abdul Muthaleb;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Gampong Ulee Blang, Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat; (*vide bukti surat P-1 dan P-2*)
- Bahwa tanggal lahir yang tercantum pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga Pemohon adalah 8 Oktober 1987; (*vide bukti surat P-1, P-2 dan P-3*)
- Bahwa tanggal lahir yang tercantum pada Akta Nikah Pemohon adalah 11 Oktober 1987; (*vide bukti surat P-4*)
- Bahwa tanggal lahir yang tercantum pada Ijazah dan STTB Pemohon yaitu 10 Februari 1987; (*vide bukti surat P-5, P-6 dan P-7*)
- Bahwa Ijazah Pemohon lebih dahulu diterbitkan daripada dokumen kependudukan yang diajukan sebagai bukti surat;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah 10 Februari 1987 (*vide bukti surat P-5, P-6, dan P-7 serta dikuatkan dengan keterangan Saksi Bukari dan Abdul Muthaleb*)

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Meulaboh berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pencatatan perubahan data kependudukan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Surat Keterangan Pengganti KTP atas nama Pemohon dan Kartu Keluarga, maka diperoleh fakta bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Gampong Ulee Blang, Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Meulaboh, maka Pengadilan Negeri Meulaboh berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon apakah dikabulkan, ditolak, atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 (kesatu) dari permohonan Pemohon yaitu: "Mengabulkan Pemohonan Pemohon untuk seluruhnya," oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum ke-1 (kesatu) tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum ke-2 (kedua) Pemohon yaitu "Memberi izin kepada Pemohon untuk Mengubah/memperbaiki Tanggal dan Bulan lahir Pemohon yang sebelumnya tercatat tanggal lahir 08 Februari 1987 menjadi tanggal 10 Februari 1987 sesuai dengan Ijazah Pemohon;"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perubahan data kependudukan adalah dimungkinkan terjadi pada setiap data warga negara, namun perubahan nama tersebut tidak boleh melanggar hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan data tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan data tersebut, tidak menyebabkan Pemohon pindah ke golongan lain;
2. Perubahan data tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar, tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
3. Selain itu perubahan data tersebut tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua Permohonan Pemohon tersebut, Pemohon memohonkan perbaikan tanggal lahir di Akta Kelahiran, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, terdapat perbedaan tanggal lahir Pemohon dalam dokumen-dokumen tersebut yaitu:

- Berdasarkan buti surat P-1, P-2 dan P-3 yaitu KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon, Pemohon lahir tanggal 8 Oktober 1987,
- Berdasarkan bukti P-4 yaitu Akta Nikah Pemohon lahir tanggal 11 Oktober 1987,
- Berdasarkan bukti P-5, dan P-6, yaitu STTB SD, Ijazah SMP dan SMA, Pemohon lahir pada tanggal 10 Februari 1987;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Bukari dan Saksi Abdul Muthaleb yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, Pemohon lahir pada tahun tanggal 10 Februari 1987, dan terjadinya perbedaan tanggal lahir pada akta kelahiran dengan data pada Ijazah Pemohon adalah karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan pencatatan data oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar perubahan/perbaikan data tanggal lahir Pemohon dari semula tertulis tanggal 8 Oktober 1987 menjadi tanggal 10 Februari 1987 pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut menjadi sah menurut hukum, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan berlandaskan hukum serta tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku sehingga petitum ke-2 (kedua) Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-3 (ketiga) Pemohon yaitu "Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penetapan perbaikan tanggal dan bulan lahir tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;"

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua) Pemohon dikabulkan, maka Pemohon wajib melaporkan pencatatan perubahan tanggal lahir tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon (sebagaimana diatur dalam Pasal 52 dan Pasal 56 jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Aceh Barat akan melakukan pencatatan peristiwa penting berupa perbaikan tanggal lahir yang dimaksud, dengan membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1105-LT-10022018-0305 atas nama Sayuti serta pada buku Register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas diatur dalam Pasal 59 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, dengan demikian, petitum ke-3 (ketiga) Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-4 (keempat) Pemohon yaitu "Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;"

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan dalam perkara perdata biaya-biaya dibebankan kepada para pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara, serta dalam perkara ini Pemohon tidak mengajukan pembebasan biaya perkara sehingga biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini, sehingga petitum ke-4 (keempat) Pemohon berlandaskan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum ke-2 (kedua), ke-3 (ketiga) dan ke-4 (keempat) Permohonan Pemohon, maka petitum ke-1 (kesatu) Pemohon yaitu "Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya" patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 59 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, berikut Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir Pemohon pada akta kelahiran Pemohon dari semula tercatat tanggal lahir 8 Oktober 1987 menjadi tanggal 10 Februari 1987 sesuai dengan STTB SD, Ijazah SMP dan SMA yang dimiliki Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat agar dicatat dan diregister yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan pada persidangan pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, oleh M Irsyad Fuadi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Mbo tanggal 19 Agustus 2022, didampingi oleh Yeni Astriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

Yeni Astriani, S.H.

M. Irsyad Fuadi, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Biaya ATK/Proses	:	Rp.	50.000,00
- PNBP	:	Rp.	10.000,00
- Biaya Sumpah	:	Rp.	20.000,00
- Biaya Leges	:	Rp.	10.000,00
- Meterai	:	Rp.	10.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00+
Jumlah	:	Rp.	140.000,00

Terbilang: (seratus empat puluh ribu rupiah).